

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Perwali Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus di Kota Banjarmasin Khususnya Kecamatan Banjarmasin Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perwali Nomor 9 Tahun 2023 belum berjalan secara efektif di Kecamatan Banjarmasin Barat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan, seperti faktor hukum, sarana dan prasarana, penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat. Kemudian tingkat kepatuhan juru parkir terhadap penggunaan atribut resmi masih rendah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa juru parkir resmi kadang tidak menggunakan atribut, dan sebagian juru parkir tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan Perwali.
2. Kebijakan atribut juru parkir sebagaimana diatur dalam Perwali Nomor 9 Tahun 2023 belum sepenuhnya dipatuhi. Kepatuhan hukum yang dimaksud adalah sikap tunduk dan taat terhadap perintah/aturan yang berlaku. Dalam perspektif teori Herbert C. Kelman, ketaatan juru parkir masih berada pada level compliance yaitu taat karena adanya tekanan eksternal berupa ancaman hukuman atau insentif. Kemudian dalam upaya pemerintah Kecamatan Banjarmasin Barat dalam mewujudkan efektivitas Perwali masih terbatas pada pemantauan dan sosialisasi, namun belum disertai penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran atribut juru parkir. Kemudian faktor penghambat dalam

pengimplementasian perwali tersenut bisa dijabarkan yakni, ketidaktahuan hukum oleh juru parkir dan masyarakat, keterbatasan atribut, dan rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dishub kota Banjarmasin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebaiknya meningkatkan pengawasan secara rutin terhadap juru parkir di setiap titik parkir. Selain itu perlu memberikan pemahaman yang jelas kepada juru parkir terkait pentingnya tanggung jawab dan tugas sesuai Perwali. Penegakan sanksi bagi juru parkir yang tidak memakai atribut saat bertugas juga harus dipertegas untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat parkir liar.
2. Kemudian bagi pihak pemerintah dan Dishub Kota Banjarmasin harusnya penggunaan atribut oleh juru parkir yang legal harus disamakan warna atributnya supaya ada pembeda antara juru parkir legal dan ilegal.
3. Bagi Juru Parkir Diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menggunakan atribut resmi. Kepatuhan merupakan sikap positif yang muncul dari motivasi setelah memperoleh pengetahuan tentang peraturan. Penggunaan atribut tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi sebagai wujud tanggung jawab profesional.
4. Bagi Masyarakat/Pengguna Jasa Parkir perlu meningkatkan pengetahuan tentang hak sebagai konsumen jasa parkir dan mampu membedakan juru parkir resmi dan liar berdasarkan atributnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga dapat membantu efektivitas Perwali.
5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengkaji lebih dalam terkait pembayaran retribusi parkir pada wilayah swasta.